

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini diperkuat oleh data dari *World Population Review* tahun 2024, bahwa ada sekitar 88,25% atau 243 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang beredar telah memenuhi standar kehalalan. Hal tersebut tidak hanya menjadi kewajiban agama semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan konsumen serta standar kesehatan dan kebersihan yang lebih baik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta lembaga serifikasi halal.

Dengan jumlah penduduk muslim yang signifikan, sertifikasi halal bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin bahwa konsumen muslim mendapatkan produk yang sesuai dengan syariat islam. Dalam agama Islam, makanan dan minuman halal dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual dan sosial umat Muslim. Hal tersebut dikarenakan makanan halal menjadi simbol identitas seorang muslim. Karena berdasarkan ketentuan hukum Islam, halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan sedangkan haram merupakan segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan.

Menurut kajian KNKS yang masuk dalam Kajian Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal (2019), kehalalan menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi produsen yang membuat produk untuk masyarakat umum. Maka, prosedur yang digunakan dalam memperoleh bahan mentah, mengembangkan desain produk, memproduksi, menyimpan, dan mengirimkan barang perlu dipertimbangkan oleh industri pengolahan. Dalam hal ini konsep produk halal telah menjadi standar untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim dan non-muslim, karena digunakan sebagai acuan untuk jaminan kesehatan, kebersihan

dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat (Pramintasari & Fatmawati, 2020).

Agama Islam secara jelas juga melarang untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang bersifat non-halal, itu berarti agama maupun kepercayaan merupakan sumber atas kesadaran seseorang dalam mengonsumsi suatu produk (Pramintasari & Fatmawati, 2020). Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 168).

Adanya dalil Al-Quran tersebut menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik. Dalam konteks ini, ayat tersebut mengingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti sesuatu yang haram atau merugikan, termasuk dalam hal konsumsi makanan. Selain itu mempunyai makna akan kesadaran hukum Allah dalam menentukan apa yang boleh dan tidak untuk dimakan. Ketika masyarakat mengonsumsi makanan halal akan memberikan dampak baik bagi kehidupan dan menjadi lebih berkualitas sesuai dengan tuntunan syariah.

Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia memiliki identitas halal. Kebijakan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam proses sertifikasi halal diperankan oleh tiga lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing, yaitu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara utama dalam jaminan produk halal dengan dibawah naungan Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun regulasi yang mengatur mengenai sertifikasi halal di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Regulasi Mengenai Kebijakan Sertifikasi Halal

No	Jenis Peraturan	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	Jaminan Produk Halal
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja
3	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Pengesahan Perppu Nomor 22 Tahun 2022
4	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
5	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
6	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022	Cipta Kerja
7	Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021	Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
8	Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019	Penyelenggara Jaminan Produk Halal
9	Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021	Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
10	Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2021	Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
11	Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1360 Tahun 2021	Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal

Sumber: <https://halalmui.org/regulasi/>, diolah peneliti (2024)

Regulasi diatas mengatur terkait semua ketentuan Sertifikasi halal, termasuk alur pembuatan sertifikat halal dan kriteria sistem jaminan produk halal serta panduan bagi para pelaku usaha tentang bagaimana proses produksi, pengolahan dan cara mengedarkan produk dipasar global. Adanya Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa masing-masing produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Selain itu berimplikasi dan menyatakan bahwa negara indonesia secara resmi dan menjamin hukum islam terhadap berbagai jenis produk yang beredar di Indonesia, begitupun bagi para pelaku usaha dapat menginformasikan kepada konsumen terkait kehalalan suatu produk yang mereka dagangkan (Fitriani, 2024).

Di era globalisasi dan integrasi pasar yang semakin pesat, sertifikasi halal telah menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku usaha. Kebijakan pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal tidak hanya berpengaruh pada kualitas produk, tetapi juga pada persepsi konsumen dan pelaku usaha. Sertifikat halal menjadi salah satu aspek krusial pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, sertifikat halal menjadi faktor yang sangat relevan bagi konsumen dalam memilih produk makanan dan minuman.


Dalam mendapatkan sertifikat halal, pelaku UMKM mikro seringkali menghadapi berbagai kendala dengan kurangnya pemahaman tentang manfaat dan mekanisme sertifikasi halal (Konety, et.al, 2018). Hal ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kebijakan sertifikasi halal serta keputusan mereka dalam mengimplementasikannya. Pemahaman UMKM mikro terkait dengan sertifikasi halal sangat penting untuk dimiliki.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2015) perihal pentingnya pemahaman sertifikasi halal bagi UMKM, terutama yang bergerak di bidang olahan makanan, yang mengacu pada beberapa alasan. Pertama, UMKM memiliki peran strategis dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat Indonesia. Kedua, adanya sertifikasi halal dapat menjamin kualitas produk yang dihasilkan UMKM. Ketiga, kualitas yang terjaga membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar internasional dengan merek produk makanannya. Implementasi kebijakan ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi memiliki implikasi yang signifikan juga bagi pelaku UMKM mikro. Dalam hal ini pihak yang paling diuntungkan dengan adanya kebijakan sertifikasi halal yaitu pelaku usaha, karena dengan memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produknya dari masyarakat.

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi urutan pertama dengan jumlah sertifikat halal terbanyak yang telah diterbitkan, yakni mencapai 319.222 sertifikat halal pada tahun 2024. Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk muslim mencapai 3.675.094 jiwa, memiliki peran strategis dalam

pengembangan industri halal. Berikut data lengkap terkait jumlah penduduk berdasarkan agama:

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bandung (2023)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Banyaknya penduduk beragama Islam di Kabupaten Bandung tentunya selaras dengan harapan pemerintah agar program sertifikasi halal menjadi eksistensi yang diharapkan pemerintah untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Kabupaten Bandung sebagai induk dari wilayah Bandung Raya terdapat 38.614 pelaku UMKM pada tahun 2023, dengan 24.699 diantaranya sudah mempunyai sertifikat halal.

Namun demikian, di Kecamatan Soreang, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, masih banyak pelaku UMKM mikro yang belum memiliki sertifikat halal. Data jumlah pelaku usaha ini bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dan jumlah sertifikasi halal bersumber dari website olap.halal.go.id. Berikut data tahun 2023 jumlah pelaku usaha dan sertifikat halal di Kecamatan Soreang:


Gambar 1.2
Jumlah UMKM Mikro Kuliner di Kecamatan Soreang Tahun 2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dan website olap.halal.go.id (2024)

Berdasarkan gambar 1.2, data tahun 2023 menunjukkan terdapat 885 pelaku UMKM mikro di sektor kuliner, dengan 864 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. Berdasarkan data tersebut ada 21 pelaku usaha mikro kuliner yang belum memiliki sertifikasi halal. Berikut data tahun 2024 jumlah pelaku usaha dan sertifikat halal di Kecamatan Soreang:

Gambar 1.3
Jumlah UMKM Mikro di Kecamatan Soreang Tahun 2024



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dan website olap.halal.go.id (2024)

Kemudian berdasarkan gambar 1.3, pada tahun 2024 jumlah UMKM mikro kuliner meningkat menjadi 931, namun hanya 864 yang telah tersertifikasi halal. Dengan demikian, masih ada sebanyak 67 pelaku usaha mikro kuliner yang belum memiliki sertifikat halal.

Adapun uraian permasalahan yang ditemukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung diantaranya:

Tabel 1.2 Uraian Permasalahan Pelaku UMKM

Uraian Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan
Masih rendahnya akses pelaku UMKM terhadap informasi	Peningkatan akses bagi publik khususnya pelaku UMKM Kabupaten Bandung terhadap informasi dan data UMKM
Masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM akan sertifikasi halal	Mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM
Informasi mengenai pelatihan dan pendampingan tidak tersebar secara merata kepada pelaku UMKM	Perluas jangkauan dan intensitas informasi pelatihan dan pendampingan

Sumber: Bidang PSDA Bapelitbangda Kabupaten Bandung,
diolah peneliti (2024)

Dari keseluruhan data yang telah dipaparkan diatas, dengan demikian belum seluruhnya pelaku UMKM mikro kuliner berkontribusi dalam program sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana persepsi UMKM mikro kuliner terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak positif maupun tantangan dalam operasional usaha nya. Selain itu, muncul dugaan bahwa kebijakan sertifikasi halal belum sepenuhnya tersampaikan kepada seluruh pelaku usaha mikro kuliner di Kecamatan Soreang. Oleh karena itu, penting untuk memahami persepsi pelaku UMKM mikro kuliner terkait evaluasi kebijakan sertifikasi halal supaya dapat mengidentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan serta solusi yang dapat diterapkan dalam sertifikasi halal.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM Mikro Kuliner Terhadap Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung”. Mengingat Kecamatan Soreang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Bandung, kepemilikan sertifikat halal sangat diperlukan bagi seluruh pelaku UMKM, khususnya kategori mikro.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi pelaku UMKM mikro kuliner terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi perseptor/pelaku terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi situasi terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi sasaran terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki tujuan diantaranya:

1. Mengidentifikasi pengaruh persepsi pelaku UMKM mikro kuliner terhadap evaluasi kebijakan sertifikat halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
2. Mengidentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi perseptor/pelaku terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
3. Mengidentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi situasi terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang

Kabupaten Bandung.

4. Mengidentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi sasaran terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum. Adapun manfaat yang diharapkan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kemajuan suatu ilmu pengetahuan terutama dalam konteks administrasi publik, dengan fokus pada pengembangan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan dapat membuka peluang baru untuk inovasi dan perbaikan dalam praktik-praktik manajerial di sektor publik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Peneliti, dapat mengembangkan pemahaman secara luas dan mendalam dalam bidang Administrasi Publik, baik dari segi praktis maupun teoritis.
- b. Bagi Universitas, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Publik dan menjadi bahan bacaan perpustakaan universitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa lain sebagai sumbernya.
- c. Bagi Masyarakat terutama para pelaku UMKM mikro kuliner, dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan persepsi terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini yaitu terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal.
- d. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi, sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan lembaga sertifikasi halal.

E. Kerangka Berpikir

Berkaitan dengan kerangka pemikiran, peneliti membuat skema kerangka penelitian dengan tujuan supaya dapat memudahkan dalam mencari tahu permasalahan dalam penelitian ini, dasar yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Pada penelitian ini, teori yang digunakan oleh peneliti dijadikan sebagai kajian teori untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Teori tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mengetahui pengaruh persepsi pelaku UMKM mikro kuliner terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Persepsi merupakan kesan, gambaran atau tanggapan yang dimiliki oleh seseorang setelah menggunakan panca inderanya untuk mengetahui sesuatu atau objek (Halimah, 2019). Teori yang digunakan untuk variabel persepsi yaitu menurut Stephen P. Robbins (2003), dengan tiga faktor yang mempengaruhi persepsi yang dirumuskan diantaranya:

- a. Preseptor atau pelaku, mengacu pada ketika seorang individu melihat sesuatu dan menginterpretasikannya. Persepsi dapat berbeda-beda setiap orang hal ini dipengaruhi oleh sikap, motif, minat, pengalaman serta harapan.
- b. Situasi, berkaitan dengan waktu yang akan mempengaruhi persepsi seseorang.
- c. Sasaran, berkaitan dengan objek yang cenderung menganggapnya sebagai kelompok umum seperti kulit hitam, kulit putih dan lain-lain terlepas dari karakteristik mereka yang berbeda.

Selanjutnya, evaluasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang telah diimplementasikan akan dievaluasi dan dinilai. Tujuan dari penilaian tersebut, yaitu agar melihat sejauh mana kebijakan yang sebelumnya diputuskan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Teori yang digunakan untuk variabel evaluasi kebijakan yaitu menurut William N. Dunn (2003) yang merumuskan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan dalam 6 tipe, diantaranya:


- a. Efektivitas, salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektif suatu kebijakan yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan.
- b. Efisiensi, mengacu pada jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan, lebih menekankan terhadap hubungan alternatif kebijakan dengan hasil yang sesuai harapan.
- d. Retribusi/perataan, berkaitan dengan kebijakan yang berfokus pada perataan seperti kebijakan yang akibatnya (masal, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (biaya moneter) didistribusikan dengan adil.
- e. Responsivitas, berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.
- f. Ketepatan, berkaitan dengan rasionalitas, tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai metode atau cara. Salah satu metode dalam evaluasi kebijakan publik yaitu melalui pengukuran terhadap persepsi UMKM mikro kuliner. Dalam penelitian ini persepsi yang ditunjukkan yaitu persepsi UMKM mikro kuliner terhadap kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan pendapat dari (Fitriani, 2024) bahwa adanya pengaruh dari persepsi komunitas keagamaan terhadap kebijakan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel yang paling berpengaruh adalah variabel sasaran (X3) dan secara simultan variabel pelaku, situasi dan sasaran memiliki pengaruh terhadap kebijakan sertifikasi halal sebesar 81.95. Kemudian diperkuat dengan hasil uji determinasi bahwa sebesar 82.27% variabel kebijakan sertifikasi halal di kota Bandung dapat dijelaskan oleh variabel persepsi komunitas lintas agama dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara persepsi terhadap evaluasi kebijakan.

Gambar 1.4
Kerangka Berpikir



Sumber: Robbins (2003), Dunn (2003), diolah peneliti (2024)

F. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pandangan dasar tentang masalah yang memiliki sifat prasangka karena sangat perlu untuk diuji kebenarannya dengan data dari hasil sebuah penelitian. Adapun hipotesis yang akan diuji peneliti yaitu:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh dari persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- H_1 : Terdapat pengaruh dari persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap

evaluasi kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

